

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat masih menghadapi kemiskinan sebagai salah satu persoalan utama. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada tahun 2025 sebanyak 312,3 ribu jiwa. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Kondisi ini tetap memperlihatkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, terutama karena BPS mencatat jumlah penduduk miskin masih cukup besar dan sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan. Selain itu, BPS (2026) mencatat persentase penduduk miskin di Sumatera Barat masih berada pada angka 5,31 persen (BPS, 2026). Pengemudi becak motor merupakan salah satu kelompok paling rentan dalam struktur ekonomi informal di kawasan ini. Mereka mengandalkan pendapatan harian yang tidak menentu dan umumnya hampir tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal maupun peluang pengembangan usaha yang terstruktur.

Para pengemudi becak di Nagari Sarilamak menghadapi ketidakpastian pendapatan sebagai salah satu persoalan utama. Kondisi ini disebabkan oleh dua sumber penumpang utama, yaitu wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Lembah Harau dan ibu-ibu yang berbelanja ke pasar Nagari. Jumlah penumpang wisatawan cenderung melonjak pada hari libur nasional dan akhir pekan, sedangkan pada hari kerja biasa kunjungan sangat sepi. Penelitian Dzimar dan Isa menunjukkan bahwa jumlah penumpang merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi pendapatan pengemudi becak, dibandingkan tarif maupun jam kerja. Akibatnya, pada hari-hari sepi wisatawan, pendapatan pengemudi dapat turun secara signifikan, bahkan dalam beberapa kondisi praktis tidak diperoleh sama sekali (Dzimar & Isa, 2024: 3224).

Kondisi fisik becak yang digunakan turut memengaruhi minat penumpang untuk menggunakan jasa becak. Penumpang, baik wisatawan maupun masyarakat umum, cenderung lebih memilih becak yang kondisinya masih baik, bersih, dan terawat dibandingkan becak yang sudah usang atau kurang layak, karena kenyamanan dan keamanan moda transportasi menjadi pertimbangan utama dalam sebuah perjalanan. Transportasi tradisional seperti becak, bendi, dan andong bahkan menghadapi ancaman menurunnya minat wisatawan seiring munculnya moda transportasi modern yang lebih nyaman, sehingga pembaruan dan perawatan kondisi kendaraan menjadi faktor penting agar transportasi tradisional tetap diminati dan mampu bersaing (Porajow & Erstiawan, 2023: 195). Kondisi becak yang kurang terawat dapat menjadi salah satu faktor yang menurunkan minat penumpang untuk menggunakannya, sehingga turut memengaruhi rendahnya dan tidak menentunya pendapatan pengemudi becak di Nagari Sarilamak.

Kelayakan pengemudi becak juga dapat diperkuat melalui had kifayah. Had Kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah kecukupan tanggungan yang ada, yang digunakan BAZNAS sebagai instrumen untuk menetapkan kelayakan penerima zakat (mustahik) fakir dan miskin sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi setempat, dan bahkan dijadikan standar asesmen sebelum penyaluran bantuan sekaligus standar evaluasi keberhasilan program setelah bantuan disalurkan. Hasil penyesuaian nilai had kifayah menunjukkan rata-rata standar kecukupan nasional sebesar Rp4.615.749 per keluarga per bulan, atau setara Rp979.989 per kapita per bulan, dan kini tersedia pula nilai pada tingkat provinsi agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi setempat (BAZNAS, 2025). Kalau diukur melalui had kifayah, pengemudi becak ini berhak menerima bantuan karena pendapatan harian mereka yang sedikit.

Kondisi ketidakberdayaan ekonomi seperti ini merupakan situasi yang secara normatif menuntut intervensi aktif dari instrumen-instrumen keuangan sosial Islam, terutama zakat. Zakat bukan sekadar memenuhi

kebutuhan konsumtif sesaat, melainkan harus diarahkan untuk memutus siklus kemiskinan secara permanen melalui transformasi mustahik dari penerima pasif menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif (Qardawi & Kahf, 2009: 24). Gagasan ini secara konseptual merepresentasikan pergeseran paradigma distribusi zakat dari pendekatan karitatif-konsumtif menuju pendekatan produktif-transformatif, sebuah pergeseran yang kini semakin nyata diimplementasikan oleh berbagai lembaga zakat di Indonesia. Dasar hukum implementasi zakat produktif di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang memadai bagi pengembangan dan inovasi program zakat produktif oleh lembaga amil zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 juga membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif, yaitu dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa pendayagunaan zakat produktif dilaksanakan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal 33 menyebutkan bahwa syarat dilakukannya pendayagunaan zakat produktif ini adalah apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pasal 34 disebutkan bahwa ketentuan adanya pendayagunaan zakat produktif ini adalah penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik, dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik (Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014).

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang mengakui dosanya perlu dibersihkan dari noda jiwa dan harta, karena salah satu sebab lemahnya semangat mereka untuk berjuang adalah keterlenaan dengan harta yang mereka miliki, harta justru menjadi penghalang sehingga mereka enggan berangkat dan berkontribusi secara optimal. Ayat ini memberikan tuntunan bahwa salah satu cara membersihkan diri adalah melalui pengalihan sebagian harta kepada yang berhak melalui zakat dan sedekah. Jika dikaitkan dengan zakat produktif, ayat ini dapat dipahami sebagai dorongan agar harta yang semula menjadi sumber keterlenaan dan kemaksiatan diubah menjadi instrumen pemberdayaan, di mana zakat tidak hanya berfungsi mensucikan jiwa dan harta muzakki, tetapi juga mengalir menjadi modal usaha, pelatihan keterampilan, atau akses pasar bagi mustahik, sehingga zakat menjadi sarana penguatan kemandirian, pemberdayaan ekonomi, dan pemurnian jiwa secara menyeluruh (Efendi, 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki mandat mengelola zakat secara nasional, telah menjadi pelopor dalam mengembangkan berbagai model zakat produktif yang inovatif. BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah kepemimpinan Ketua Yulius, merupakan salah satu BAZNAS kabupaten yang aktif menginisiasi program pemberdayaan berbasis usaha mikro. Setelah sebelumnya meluncurkan program Baliko Mart dan Baliko Chicken, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian menghadirkan inovasi terbaru berupa Program Baliko Bec's yang diluncurkan pada 20 Maret 2024 di depan Kantor Bupati

Lima Puluh Kota, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau (Otime.id, 2024). Program ini menyalurkan bantuan becak, helm, dan jaket kepada pengemudi becak wisata sebagai sarana kerja yang lebih layak, sekaligus mentransformasi becak yang sebelumnya hanya digunakan untuk warga setempat menjadi becak wisata yang mendukung kegiatan pariwisata di Lembah Harau (BAZNAS, 2024).

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai Program Baliko Bec's, peneliti melakukan wawancara awal dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Gusri Efendi, pada bulan Mei 2026. Bapak Gusri Efendi menjelaskan terkait Program Baliko Becs sebagai berikut:

"Program Baliko Bec's adalah program BAZNAS untuk membantu para tukang becak yang becaknya tersebut tidak layak pakai. Karena rata-rata yang berprofesi sebagai tukang becak adalah orang-orang kurang mampu. Kami telah banyak membantu, dan kini sudah mencapai 30 unit becak" (Efendi, 2026).

Berdasarkan wawancara awal dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Gusri Efendi, pada Mei 2026, diketahui bahwa Program Baliko Bec's merupakan salah satu program BAZNAS yang ditujukan untuk membantu tukang becak wisata yang kendaraannya sudah tidak layak pakai. Program ini lahir dari kondisi bahwa sebagian besar tukang becak termasuk kelompok masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan ekonomi. Melalui program ini, BAZNAS telah menyalurkan bantuan becak wisata dan hingga saat ini jumlah bantuan yang diberikan telah mencapai 30 unit becak. Program tersebut menunjukkan adanya upaya BAZNAS dalam memberdayakan mustahik agar memiliki sarana kerja yang lebih layak dan dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Melalui pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS, program pemberian bantuan dana zakat produktif tidak boleh berhenti hanya pada tahap pendistribusian. Penyaluran yang hanya bersifat formalitas, lalu selesai setelah dibuat laporan, tidak akan memberikan dampak yang jelas terhadap perkembangan usaha mustahik. Tujuan utama pemberian zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan kesejahteraan mustahik tidak cukup hanya dengan memberikan dana, tetapi juga perlu disertai dengan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi agar perkembangan usaha mereka dapat terus dipantau dan diperbaiki ke depannya (Purnamasari et al., 2022: 238).

Nagari Sarilamak, yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Harau, dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan titik peluncuran dan implementasi awal Program Baliko Bec's, berdekatan langsung dengan Objek Wisata Lembah Harau sebagai lokasi operasional becak wisata, serta menjadi lokasi pasar nagari. Kondisi lokal tersebut secara langsung membentuk pola pendapatan mustahik dan menjadi faktor penting dalam menilai program. Berdasarkan seluruh uraian di atas, peneliti memandang penting untuk melaksanakan penelitian dengan judul: *"Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program BAZNAS Baliko Bec's (Studi Kasus di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota)"*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis pemberdayaan ekonomi Mustahik melalui program BAZNAS Baliko Bec's di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan pada pembahasan ini adalah:

1.3.1 Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Program BAZNAS Baliko Bec's di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3.2 Bagaimana Indikator Program BAZNAS Baliko Bec's dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Program BAZNAS Baliko Bec's di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.2 Untuk Mengetahui Indikator Program BAZNAS Baliko Bec's dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya kajian peran program zakat produktif berbasis pemberian aset dan pemberdayaan ekonomi sektor informal berbasis pariwisata. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya khazanah literatur ilmiah mengenai model inovatif pendistribusian zakat produktif yang mengintegrasikan potensi sektor pariwisata lokal sebagai basis pengembangan usaha mustahik.

1.5.2 Manfaat praktis

Secara praktis, bagi BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan Program

Baliko Bec's. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan sinergis antara pengembangan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi ilmiah tentang inovasi program zakat produktif berbasis pariwisata di Indonesia.

1.6 Studi Literatur

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Aprilia, Sonia. Skripsi UIN Imam Bonjol Padang, tahun 2022. Berjudul *"Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Sijunjung Sehat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sijunjung"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Program Sijunjung Sehat yang telah berjalan sejak tahun 2019 dan dinilai membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya rumah sakit. Penelitian ini membahas pendistribusian zakat dari Program Sijunjung Sehat kepada pihak yang terkena penyakit kanker payudara pada masa pandemi Covid 19 serta efektivitas program tersebut bagi penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan diberikan secara langsung kepada pasien, namun belum tersalurkan secara merata karena kurangnya sosialisasi oleh BAZNAS pada masa pandemi Covid 19 (Aprilia, 2022). Perbedaannya, penelitian Aprilia mengkaji program bantuan kesehatan BAZNAS di Kabupaten Sijunjung yang berfokus pada pengurangan beban biaya rumah sakit, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pemberdayaan ekonomi Mustahik melalui Program BAZNAS Baliko Bec's di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Hidayati, Cici. Skripsi Fakultas Syariah, tahun 2023. Berjudul *"Dampak Pelaksanaan Zakat Produktif Baznas Terhadap Perekonomian Mustahik Pada Program Balai Ternak Kambing di Nagari Balimbing Rambatan Tanah Datar"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian ternak kambing oleh Baznas Tanah Datar yang bertujuan guna meningkatkan perekonomian mustahik, namun dalam pelaksanaan program

balai ternak yang dilakukan secara berkelompok belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Penelitian ini membahas pelaksanaan zakat produktif Baznas di Nagari Balimbing dan dampak zakat produktif Baznas terhadap perekonomian mustahik di Nagari Balimbing (Hidayati, 2023). Perbedaannya, penelitian Hidayati mengkaji program balai ternak kambing sebagai bentuk zakat produktif di Nagari Balimbing Rambatan Tanah Datar yang berfokus pada peningkatan ekonomi mustahik melalui usaha peternakan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dampak Program Baliko Bec's dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan aset becak wisata di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mawardi, Widiastuti, Al Mustofa, dan Hakimi. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Emerald, Scopus), Volume 14 Nomor 1, tahun 2023. Berjudul *"Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients"*. Penelitian ini membahas dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik menggunakan metode PLS SEM dengan 137 responden, dan menemukan bahwa zakat produktif serta pendampingan usaha secara signifikan meningkatkan pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik secara bersamaan (Mawardi et al., 2023). Perbedaannya, penelitian Mawardi et al. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat generik tanpa mengkaji program berbasis aset transportasi wisata tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dampak Program Baliko Bec's, sebuah program pemberian becak wisata, dalam konteks spesifik mustahik yang pendapatannya bergantung pada musim pariwisata Lembah Harau dan hari pasar nagari Sarilamak.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Purnamasari, Ayuniyyah, dan Tanjung. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2, tahun 2022. Berjudul *"Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor"*. Penelitian ini membahas efektivitas program zakat produktif BAZNAS Kota Bogor menggunakan model CIBEST dan MAUT, dan menemukan bahwa efektivitas program sangat

dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, *monitoring*, dan kesesuaian program dengan kebutuhan riil mustahik (Purnamasari et al., 2022). Perbedaannya, penelitian Purnamasari et al. Mengkaji program modal usaha umum di lingkungan perkotaan Bogor tanpa dimensi pariwisata dan pasar nagari yang hanya buka seminggu sekali, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak dari program Baliko Bec's terhadap mustahik, di kawasan semi pedesaan yang memiliki karakteristik pendapatan musiman bergantung pada wisata alam dan pasar tradisional.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Yutegi. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 7 Nomor 2, tahun 2024. Berjudul *"Pengaruh Peranan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq: Studi Kasus BAZNAS Kota Tangerang Selatan"*. Penelitian ini membahas pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik menggunakan uji T test dengan 49 responden, dan menemukan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian (Yutegi, 2024). Perbedaannya, penelitian Yutegi menggunakan pendekatan kuantitatif di lingkungan perkotaan Tangerang Selatan tanpa dimensi ketergantungan pendapatan pada musim wisata alam dan hari pasar mingguan yang menjadi karakteristik unik mustahik di Nagari Sarilamak, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menangkap secara mendalam dinamika dampak Program Baliko Bec's.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Dzimar dan Isa. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 5 Nomor 4, tahun 2024. Berjudul *"Analisis Dampak Transportasi Online terhadap Transportasi Becak dan Meningkatkan Pendapatan Pengemudi Becak di Kota Surakarta"*. Penelitian ini membahas dampak kehadiran transportasi *online* terhadap pendapatan pengemudi becak di Surakarta, dan membuktikan secara empiris bahwa jumlah penumpang adalah faktor paling dominan penentu pendapatan becak (Dzimar & Isa, 2024). Perbedaannya, penelitian Dzimar dan Isa mengkaji ancaman persaingan transportasi online terhadap becak di lingkungan

perkotaan Surakarta tanpa konteks program zakat produktif dan pemberdayaan mustahik, sedangkan penelitian ini menggunakan temuan tersebut sebagai landasan analisis permasalahan pendapatan pengemudi becak di Nagari Sarilamak yang direspons melalui Program Baliko Bec's BAZNAS.

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Solikhun dan Ida Hayu Dwimawanti, tahun 2023, berjudul *"Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST"*. Penelitian ini membahas dampak bantuan dana zakat produktif dalam menurunkan angka kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan model CIBEST. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi, sehingga zakat dipandang sebagai instrumen penting guna membantu masyarakat miskin, terutama melalui program penyaluran zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan dana zakat produktif mampu menurunkan angka kemiskinan, baik kemiskinan material maupun kemiskinan spiritual, sehingga kehidupan rumah tangga mustahik menjadi lebih sejahtera (Solikhun & Dwimawanti, 2023). Perbedaannya, penelitian Solikhun dan Dwimawanti berfokus pada penurunan angka kemiskinan selama masa pandemi dengan pendekatan model CIBEST, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Program BAZNAS Baliko Bec's di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Nilal Fauza pada tahun 2023 dalam Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah berjudul *"Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Ekonomi Umat: Studi Literatur"*. Penelitian ini membahas peran BAZNAS di Indonesia dalam meningkatkan ekonomi umat melalui pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif. Artikel ini berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi umat, dengan menggunakan pendekatan studi literatur untuk menelaah berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program zakat produktif, bantuan modal usaha, serta pendampingan terhadap mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi (Fauza, 2023). Perbedaannya, penelitian Fauza mengkaji peran BAZNAS secara umum dalam peningkatan ekonomi umat melalui pendekatan studi literatur, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dampak Program Baliko Bec's dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan aset becak wisata di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Anggi Saputra, Muhammad Abdullah Kamal, dan Quadratullah pada tahun 2025 dalam HUIJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam berjudul *"Analisis Peran Strategis BAZNAS dalam Digitalisasi Zakat untuk Pemberdayaan Umat"*. Penelitian ini membahas peran strategis BAZNAS dalam proses digitalisasi zakat sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan zakat di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS berperan sebagai fasilitator teknologi, pengelola zakat, sekaligus agen dakwah dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pengelolaan zakat, meskipun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan risiko keamanan data (Saputra et al., 2025). Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menganalisis program Baliko Bec's dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan aset becak wisata di Nagari Sarilamak, sedangkan penelitian Saputra, Kamal, dan Quadratullah lebih menitikberatkan pada digitalisasi zakat sebagai strategi pemberdayaan umat secara umum.

Kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Ade Ariswildani Arifuddin, Rukmawaty Muta'al, dan Asrul pada tahun 2023 dalam International Journal of Multidisciplinary Studies berjudul *"Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Meningkatkan Kesejahteraan"*

Masyarakat Miskin”. Penelitian ini membahas peranan BAZNAS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode parsial dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai program kerja, seperti dakwah dan advokasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sosial kemanusiaan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya (Arifuddin et al., 2023). Perbedaannya, penelitian Arifuddin, Muta’al, dan Asrul mengkaji peranan BAZNAS secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program BAZNAS Baliko Bec’s di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Pemberdayaan Ekonomi

Secara bahasa, pemberdayaan atau pemberian kekuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Soeharto, 2014: 57). Pemberdayaan merupakan suatu proses yang diarahkan untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah, sekaligus mengurangi dominasi pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada pihak yang lemah, tetapi juga sebagai proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas individu, kelompok, maupun masyarakat. Melalui proses tersebut, diharapkan individu atau masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki daya saing, dan mampu hidup secara mandiri (Anwas, 2014: 49).

Menurut Diatmika dan Rahayu pemberdayaan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghadapi perubahan sistem perekonomian

yang langka dan sumber daya yang terbatas, serta menyesuaikan ruang lingkup masyarakat lokal dalam aspek kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi sebagai bagian dari kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat lokal tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi juga melalui pendekatan sosial budaya yang dapat memicu perubahan sikap, perilaku, dan pola kerja masyarakat (Diatmika & Rahayu, 2022: 2). Pemberdayaan ekonomi adalah proses penguatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan dan mobilisasi aset, baik aset manusia, aset keuangan, maupun aset fisik, sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup, menciptakan peluang kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Hanif, 2024: 56).

1.7.2 Teori Zakat Produktif.

Menurut syara', zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai "mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang memenuhi syarat kewajiban zakat) kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat kepemilikan penuh dan telah mencapai haul (satu tahun), serta bukan harta berupa hasil tambang maupun hasil pertanian". Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai "menjadikan sebagian harta tertentu sebagai milik orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh syariat karena Allah Swt." Mazhab Syafi'i memaknai zakat sebagai ekspresi berupa keluarnya harta atau tubuh dengan cara yang khusus sesuai aturan syar'i. Adapun menurut Mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh syariat (Imtihanah & Zulaikha, 2019: 25-26).

Zakat produktif merupakan pemanfaatan dana zakat secara produktif, yakni disalurkan sebagai modal bagi mustahik untuk mengembangkan usaha. Bentuk pendayagunaan ini dianggap sebagai alternatif untuk mendorong kemandirian mustahik dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Menurut Yunita (2021), zakat produktif diartikan sebagai zakat yang diberikan

kepada mustahik sebagai modal untuk kegiatan produksi atau ekonomi dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan produktif serta kondisi ekonomi mustahik (Anandhi & Muhtadi, 2023: 121). Menurut Budianto Zakat Produktif adalah upaya meningkatkan akses mustahik terhadap sumber daya ekonomi yang sebelumnya sangat terbatas (Budianto, 2025: 274).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data empiris yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada kegiatan observasi langsung, wawancara, serta pengumpulan data dari sumber primer yang tersedia di lapangan (Sujarweni, 2014: 21).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan oleh peneliti dari responden atau informan terkait variabel penelitian. Data ini bersifat asli dan mentah, diperoleh melalui metode seperti wawancara. Sementara itu data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen atau publikasi yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, akademis, artikel, laporan keuangan, data sensus pemerintah, situs web, dan publikasi industri (Sulung, 2024: 112-113).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu: Pertama wawancara melibatkan pertemuan langsung antara pewawancara dan narasumber untuk bertanya-tanya terkait penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yang berarti partisipan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, orang yang dianggap memiliki pengetahuan paling lengkap tentang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, atau mereka yang memiliki izin yang memudahkan peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi subjek atau situasi penelitian (Abdussamad 2021:137). Sebanyak enam informan dilibatkan dalam penelitian ini, dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Keenam informan tersebut terdiri atas satu orang pengurus BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni Bapak Gusri Efendi selaku Wakil Ketua II Bidang Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta lima orang mustahik penerima manfaat Program Baliko Bec's, yaitu Jasril, Bakhtiar, Amril, Afrizal, dan Ismet. Informan pengurus dipilih karena kewenangan yang dimilikinya dalam merencanakan sekaligus mengawasi jalannya program, sehingga pengetahuannya mengenai mekanisme dan capaian program secara kelembagaan dinilai paling memadai. Adapun informan mustahik dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu: 1) telah menjadi penerima bantuan program Baliko Bec's 2) aset becak yang diterima masih digunakan secara aktif sebagai sumber penghasilan utama; dan 3) kesediaan untuk diwawancarai secara terbuka mengenai kondisi ekonominya. Kelima informan tersebut dipilih dari total 30 mustahik penerima manfaat dengan tujuan mewakili variasi kondisi ekonomi yang ada, termasuk mustahik yang pendapatannya meningkat, stagnan, maupun menurun setelah menerima bantuan. Kedua Dokumentasi mencakup pengumpulan bahan tertulis, gambar atau bukti lain seperti foto-foto yang relevan dengan pembahasan (Sugiyono, 2013).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik pengolahan data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

